

**PENATAAN ULANG KEBIJAKAN PENANAMAN MODAL ASING DI INDONESIA  
MENUJU RAKYAT SEJAHTERA YANG BERKEADILAN SOSIAL**  
(*The Reconstruction of Foreign Direct Investment Policy in Indonesia  
Toward Social Welfare based on Justice Value*)

Arif Rochman <sup>1</sup>,  
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Painan  
Program Magister Ilmu Hukum  
(E-mail : [arifrochman108@gmail.com](mailto:arifrochman108@gmail.com))

---

**ABSTRAK.**

Metode maupun model penyusunan kebijakan penanaman modal asing di Indonesia sudah sangat mendesak untuk segera direkonstruksi (penataan ulang), mengingat pola pengambilan kebijakan penanaman modal asing yang selama ± 64 tahun berjalan masih menggunakan model ‘*top down*’ yakni segala kebijakan/instruksi dari atas (Pemerintah RI), berupa Peraturan Presiden RI maupun Keputusan Menteri serta Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal RI, diterbitkan untuk kemudian diturunkan guna dilaksanakan kepada kalangan kaum wirausaha/pengusaha lokal kelas bawah yakni UMKM-K, tanpa adanya sedikit keterlibatan *stake holder* penanaman modal domestik (Apindo/Kadin, dsb-nya), dalam penyusunan kebijakan penanaman modal asing tersebut. Diperlukan adanya konsep penyusunan kebijakan peraturan penanaman modal asing dengan model ‘*bottom up*’, yang bermakna bahwa rencana penerbitan aturan kebijakan penanaman modal asing yang berpotensi menimbulkan tingkat kompetensi dengan penanaman modal domestik harus juga menyerap aspirasi/usulan dari kelompok kalangan bawah yakni UMKM-K, yang diajukan kepada Badan Penanaman Modal Daerah di tingkat Kabupaten/Kota, yang kemudian diteruskan kepada Badan Penanaman Modal Daerah di tingkat Provinsi, yang kemudian diusulkan kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal Pusat, kemudian ditampung dan dianalisis kembali oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI. Selanjutnya usulan tersebut dibahas dengan pihak Dewan Perwakilan Daerah, untuk kemudian diserahkan kepada Presiden RI guna penerbitan Perpres RI, yang selanjutnya Perpres RI tersebut diundangkan guna dilaksanakan oleh investor PMA maupun PMDN dan UMKM-K.

Diperlukan juga adanya itikat/niat mulia dari Pemerintah RI untuk menerapkan konsep keadilan substantif-distributif, sehingga tujuan akhir dari diterbitkannya kebijakan penanaman modal asing tersebut juga dapat dirasakan/diserap langsung manfaatnya oleh para pelaku kegiatan ekonomi kelas bawah, yakni UMKM-K. Sehingga harus ditinggalkan konsep lama pengambilan kebijakan yang hanya mengedepankan prinsip/asas keadilan prosedural-formalitas, yang hanya menghasilkan keadilan di atas kertas, yang tidak terbukti manfaat dan fungsi kebijakan tersebut kepada kaum pelaku usaha kelas UMKM-K dan PMDN.

Pemerintah RI perlu mengambil tindakan berupa perekonstruksian (penataan ulang) sistem kebijakan penanaman modal asing di Indonesia, dengan mengedepankan teori/konsep keadilan yang lebih berciri khas keadilan distributif-substantif, dibandingkan model keadilan prosedural/formalitas. Pada konsep keadilan distributif-substantif, porsi-porsi pembagian sektor usaha SDA tak terbarukan, maupun porsi kepemilikan saham *joint venture/joint enterprise* serta porsi pemberian keringan perpajakan maupun kebijakan keringanan fiskal lainnya juga wajib diberikan kepada pihak investor domestik khususnya pihak pelaku UMKM-koperasi. Pemerintah RI masih berparadigma dan lebih menempatkan kedudukan investor PMA sebagai ‘tamunya istimewa’ perlokomotifan investasi nasional, sehingga mutlak harus mendapatkan perlakuan istimewa dibanding pihak investor domestik. Sehingga keberadaan investor PMA pada suatu titik tertentu harus diposisikan sebagai pihak pelengkap (komplementer) dan bukan sasaran utama perlakuan untuk mendapatkan kebijakan/fasilitas kemudahan investasi yang terlalu berlebihan.

**Kata Kunci :** Rekonstruksi, Kebijakan PMA, Keadilan.

## **A. PENDAHULUAN**

Penanaman modal asing di Indonesia, yang mana Indonesia menjadi salah satu negara anggota ASEAN (*Association of South East Asia Nations*) masih belum menunjukkan tingkat keseimbangan apalagi tingkat dominasi domestik Indonesia apabila dibandingkan dengan nilai/jumlah penanaman modal dalam negeri (PMDN), atau dengan kata lain tingkat ketergantungan permodalan dari aktifitas PMA di Indonesia masih sangat tinggi dan signifikan. Harapan besar untuk mendapatkan kesempatan berusaha bersama (dalam bentuk *joint venture* maupun *joint enterprise*) dengan masyarakat Uni-Eropa (*European Union*) dengan konsep *mutual benefit*, yang perlu disesuaikan dengan tuntutan global, ternyata belum mendapatkan hasil yang berkeadilan, bahkan terbukti masih terlihat kebijakan-kebijakan Pemerintah RI masih cenderung menguntungkan para pelaku aktifitas PMA di Indonesia.

Harapan masuknya PMA ke dalam wilayah NKRI dari negara-negara anggota Masyarakat Uni-Eropa melalui arus penyediaan dan penanaman komponen-komponen pendukung kegiatan usaha bersama, yang dapat berupa : modal (*capital*), pelatihan sumber daya manusia (*skilled man power*), peluang area pemasaran (*market opportunities zone*), serta yang terpenting adalah dalam bidang pengalihan ilmu pengetahuan dan teknologi (*transfer of knowledge and technology*) ke wilayah Indonesia memang terbukti telah terjadi, akan tetapi hasil keuntungan (*benefit share*) yang diharapkan maupun ditargetkan oleh Pemerintah RI melalui Badan Kordinasi Penanaman Modal (BKPM) belum tercapai. Beberapa variable bidang proyek pekerjaan yang mendesak untuk dapat diterapkan pengerjaannya melalui kerjasama aktifitas PMA di Indonesia seperti : bidang pertanian-perkebunan, kehutanan, industri-manufaktur sektor riil, transportasi, komunikasi serta bidang jasa termasuk usaha pariwisata (Sornarajah : 2010), terbukti masih didominasi kepentingan maupun kepemilikan mayoritas sahamnya oleh pihak asing. Dalam prakteknya aktifitas PMA di Indonesia, masih banyak terjadi ketimpangan, kesenjangan, bahkan ketidakadilan pada masalah-masalah yang terkait dengan pemberian fasilitas kemudahan operasional dibandingkan dengan fasilitas kemudahan yang diberikan kepada PMDN selaku pelaku usaha lokal bahkan terhadap pelaku usaha milik negara (BUMN) sekalipun. Pengadaan bahan baku mentah sebagai bahan dasar proses produksi yang diperoleh dari sumber daya alam (SDA) hayati Indonesia yang termasuk kriteria *long-term renewable* secara tidak berimbang bila dibandingkan dengan perolehan SDA bagi pihak PMDN, yang tidak lain adalah kepada perusahaan milik warga negara Indonesia selaku tuan rumah (*host country*) terselenggaranya aktifitas PMA tersebut. Sehingga hal tersebut dirasakan akibatnya telah mereduksi dan merugikan kinerja PMDN maupun BUMN di Indonesia. Meskipun pada awalnya, sudah direncanakan bahkan telah tercapainya hubungan kerjasama operasional bidang PMA antara negara anggota ASEAN dengan Masyarakat Uni-Eropa (EU) pada September 2001, melalui komunikasi dengan tema “*A strategic Framework For Enhance Partnership*” yang terlebih lagi pada momentum tersebut EU telah mengidentifikasi kawasan ASEAN sebagai komunitas rekanan kunci (*key partners community*) terutama di bidang ekonomi, politik sebagai sektor dan kawasan yang diutamakan di wilayah benua Asia pada umumnya (Paul Davidson & Frabca Ciambella : 1995). Bahkan kesepakatan/kesepahaman tersebut pada akhirnya mampu diaktualisasikan melalui kegiatan kerjasama yang bertemakan “*A New Partnerships With South East Asia Nations*” dengan bentuk riil kerjasamanya yang diberikan identitas dengan nama “*The Trans-Regional EU-ASEAN Trade Inisiative*”, atau yang lebih dikenal dengan singkatan “TREATY”. Fokus kajian kerjasama dalam TREATY ini tertuju pada bidang-bidang prioritas : sanitasi, agro-industri makanan, produk perikanan, standar kualitas produk, teknik perlindungan produk yang akan diperdagangkan, industri kehutanan, serta produk berbahan dasar dari kayu hasil kehutanan. Pemberian fasilitas perdagangan dan kerjasama investasi tersebut telah diarahkan sebagai isu krusial yang harus dicarikan solusi pemecahan permasalahan-permasalahannya di antara pihak EU dan ASEAN, sehingga kedudukan *investor country* dengan *host country* tidak lebih menguntungkan negara-negara investor tersebut dibanding tuan rumah (Wolfgang G Friedmann & George Kalmanof : 1961).

Berbagai bentuk tekanan-tekanan politis maupun ekonomis yang dilancarkan oleh Uni-Eropa kepada ASEAN termasuk terhadap pihak Indonesia selaku *host country* investasi, melalui tekanan dalam bentuk pengurangan hibah-hibah, bantuan pinjaman moneter melalui kebijakan-kebijakan fiskal dari lembaga keuangan internasional seperti : *International Monetary Funds (IMF)* maupun *International Finance Cooperation (IFC)* selaku anak usaha *World Bank*, di mana Uni-Eropa juga berkedudukan sebagai pemegang sahamnya, semakin membuat Indonesia terpengaruh/tertekan dalam pengambilan kebijakan terutama dalam hal merumuskan batas toleransi kepemilikan saham PMA yang beraktifitas di Indonesia, khususnya pada jenis dan bidang usaha yang bersumberkan pada bahan baku/sumber daya alam yang *non-renewable* maupun *long terms renewable*, yang pada akhirnya merugikan pihak PMDN bahkan BUMN yang juga sama-sama membutuhkan sumber daya alam dalam menjalankan aktifitas bisnisnya yang sejenis dengan aktifitas produksi PMA tersebut. Perdebatan dan perbedaan pendapat tentang keberadaan aktifitas PMA di Indonesia telah menjadi polemik yang berkepanjangan, terutama ketika pihak negara *host country* selaku pihak pembuat peraturan perundang-undangan mencoba mengemukakan aspek maupun segi positif aktifitas PMA di Indonesia tersebut. Sementara di pihak lain, para korban atau subyek penerima efek negatif dari aktifitas PMA merasa tidak sepenuhnya setuju (*not-welcome*) terhadap kedatangan para investor asing tersebut.

Sistem ekonomi Pancasila yang diyakini berperan sebagai tumpuan paradigma reformasi ekonomi, akan tetapi selama ini setiap kebijakan ekonomi nasional RI yang diterapkan hanya mendasarkan pada aspek pertumbuhan angka/tingkat perekonomian nasional akan tetapi masih mengabaikan prinsip nilai kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia (Mubyarto : 2010). Perlu kiranya untuk segera diantisipasi melalui langkah-langkah strategis di bidang perekonomian yang mendesak untuk segera ditempuh, yaitu dalam aspek/bidang : (1). Penguatan ketahanan pangan nasional, (2).Program rehabilitasi dan pemulihan ekonomi nasional (Kaelan : 2003). Pengawasan praktik PMA yang beroperasi di wilayah NKRI yang disertai dengan semangat perlindungan preventif terhadap pemegang saham PMA dari pihak lokal warga negara Indonesia, maupun perlindungan terhadap PMDN yang sama-sama menjalankan aktifitas usaha yang sama dengan PMA tersebut, adalah hal mutlak yang wajib untuk segera dibenahi dan direstrukturisasi. Hal tersebut dirasakan sudah sangat mendesak, mengingat PMDN selaku anak kandung badan usaha milik warga negara Indonesia wajib untuk terlebih dahulu dilindungi dan diprioritaskan dalam hal mendapatkan sumber bahan baku alam maupun sumber daya manusianya yaitu pelaku proses produksi tersebut, sehingga mampu mendapatkan *out-put* produk yang bernilai ekonomis, hemat dan berkualitas. Praktik-praktik penerbitan peraturan perundang-undangan yang lebih condong menguntungkan dan memihak investor asing sudah sepatutnya untuk direkonstruksi menjadi kebijakan dan/atau peraturan penanaman modal yang lebih pro-rakyat dalam rangka tercapainya kesejahteraan sosial rakyat pelaku usaha (PMDN) domestik-lokal menuju Indonesia sebagai negara kesejahteraan (*welfare state*). Pemberian fasilitas maupun insentif yang terlalu berlebihan terhadap PMA selaku investor asing, tanpa adanya kontrol dari pihak pemegang saham lokal (apabila PMA tersebut

adalah perusahaan modal patungan/campuran), maka semakin menjauhkan dari konsep Indonesia sebagai negara yang merdeka dan berdaulat di bidang ekonomi dan politik di kancah dunia global-internasional. Adanya tekanan politik ekonomi dari pemerintah negara-negara investor asing tersebut melalui lembaga donor keuangan Internasional yang ternyata harus diakui mampu menggoyahkan keteguhan sistem ekonomi politik nasional, yaitu yang dapat berupa tindakan/aksi pengurangan hibah, subsidi, maupun pinjaman, bahkan bantuan internasional kepada Pemerintah RI sebagai *host investee country*, maka sudah seharusnya apabila hal tersebut segera untuk ditanggulangi dan diantisipasi melalui metode maupun sistem ketahanan ekonomi serta demokrasi ekonomi nasional, yakni dengan cara merubah paradigma ketergantungan sumber pembiayaan pembangunan nasional yang semula mayoritas berasal dari bantuan maupun pinjaman lembaga/negara keuangan internasional menjadi paradigma pemberdayaan kekuatan pendapatan ekonomi nasional, melalui peningkatan laba/deviden dari beratus-ratus BUMN beserta anak usahanya. Sehingga sumber pendanaan pembangunan nasional tidak lagi bergantung pada investor/negara asing internasional lagi. Pemerintah RI selaku lembaga eksekutif mempunyai kewenangan penuh untuk mengatur aktifitas serta operasional PMA di Indonesia, melalui cara-cara menetapkan dan sekaligus menertibkan peraturan-peraturan pelaksana pada level/tingkatan di bawah undang-undang, sehingga terlihat ketegasan maupun keberanian Pemerintah RI dalam menentukan jenis atau tipe model investasi yang diperbolehkan beroperasi di wilayah NKRI, baik investasi yang bersifat langsung (*Foreign Direct Investment*) atau disingkat “FDI”, maupun investasi yang bersifat tidak langsung (*Portofolio Investment*) atau disingkat “PI”. ketentuan tunduknya perusahaan modal asing tersebut kepada peraturan negara investasi, telah diatur melalui regulasi “*The Draft Code of Conduct of Transnational Corporation*” yang menyebutkan bahwa : “*State have the rights to regulate the entry and establishment of transnational corporation including determining the role that such corporation including determining the role that such corporation may play in economic and social development and prohibiting or limiting the extent of their presence in specific sector*” (United Nation Country Team : 1988).

## B. METODE PENELITIAN

Paradigma konstruktivisme yang dipilih dan sekaligus menjadi dasar cara pandang pada penelitian disertasi ini dimaksudkan untuk mendapatkan hasil penelitian dengan cara merekonstruksi/membangun kembali pemikiran dan atau gagasan terhadap kebijakan penanaman modal asing yang bermuara pada nilai-nilai keadilan. Hal tersebut dilakukan dalam rangka menyempurnakan konsep-konsep pemikiran tentang studi rekonstruksi PMA yang telah ada selama ini. Konstruktivisme dimaknai sebagai konstruksi realitas dalam pikiran individu. Pemaknaan realitas sangat dipengaruhi oleh pengetahuan dan pengalaman, sehingga sifatnya subyektif dan dapat berubah seiring berkembangnya proses perkembangan ilmu pengetahuan. Paradigma konstruksionis memandang realitas kehidupan sosial, dan bukan memandang realitas secara natural, tetapi terbentuk dari hasil konstruksi. Konsentrasi analisis pada paradigma

konstruksionis adalah menemukan bagaimana suatu peristiwa atau realitas tersebut dikonstruksi, dan dengan melalui cara apa atau bagaimana konstruksi itu dibentuk.

Bertolak dari paradigma tersebut **Econ B Guba & Ivona Linclon**, secara *ontologi* paham konstruktivisme memandang realitas sebagai sesuatu yang relatif (Norman K Denzin & Yvonna S.L. : 2009). Realitas dapat dipahami dalam berbagai bentuk tergantung dari konstruksi mental, sosial dan pemaknaan individu yang membentuk konstruksi tersebut. Oleh karena itu suatu realitas yang diamati oleh seorang peneliti tidak dapat digeneralisasikan kepada semua orang. Bertolak dari pemahaman tersebut, maka aspek ontologi yang dikaji dalam disertasi ini adalah realitas tentang pelaksanaan aktifitas penanaman modal asing di Indonesia sesuai amanat UU.

Secara *epistemologi*, konstruktivisme memandang hubungan antar peneliti dan responden sebagai sesuatu yang transaksional dan subyektif. Peneliti dan responden berdialog secara interaktif. Peneliti dan obyek merupakan satu kesatuan, subyektif dan interaksi antara keduanya. Bertolak dari pemahaman tersebut, maka interaksi ini dimaksudkan untuk memahami makna realitas dibalik pengaturan perundang-undangan, pandangan para pelaku usaha, dan pandangan peneliti tentang kebijakan penanaman modal asing. Hasil penelusuran ini kemudian secara epistemologi dibandingkan dan diinterpretasi untuk menemukan suatu konstruksi. Sedangkan pada dimensi *aksiologi*, konstruktivisme menempatkan nilai sebagai bagian yang bermakna dari kegiatan penelitian. Pada dimensi *metodologi*, pendekatan yang digunakan adalah metode hermeneutik dan dialektikal guna mencapai kebenaran. Hermeneutik berarti makna (*meaning*), merupakan sesuatu yang tersembunyi dalam pikiran dan harus diekstraksi ke permukaan melalui refleksi yang mendalam. Kegiatan refleksi ini distimulasi oleh dialog (pendekatan dialektikal) antara peneliti dengan responden. Hasil akhir adalah suatu kebenaran dari perpaduan pendapat yang bersifat relatif, subyektif dan spesifik (Z Mubarak : 2006). Pilihan paradigma konstruktivisme ini didasarkan pada asumsi bahwa hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pembaharuan hukum investasi, khususnya oleh entitas/badan hukum asing, sebagai suatu kewajiban, kebutuhan, prosedur standar operasi PMA, serta etika berusaha/berbisnis di Indonesia yang dapat mewujudkan perkembangan ekonomi nasional yang berkesinambungan. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah yuridis sosiologis. Penelitian yuridis ini menunjukkan undang-undang PMA sudah tidak sesuai dengan kebutuhan nilai keadilan. Sedangkan penelitian sosiologis untuk menemukan kelemahan-kelemahan undang-undang PMA dan rekonstruksi undang-undang PMA ke depan yang lebih berkeadilan. Sumber Data diambil oleh penulis melalui :

- a. Sumber Data Primer, yaitu data yang penulis peroleh langsung dari studi/penelitian di lapangan.
  1. Lokasi Penelitian  
Penelitian dilakukan di Jawa Tengah, dengan skop/jangkauan keluasan penelitian permasalahan yang diteliti adalah permasalahan PMA secara nasional.
  2. Populasi dan Sampel  
Populasi dalam penelitian ini adalah organisasi/masyarakat pelaku aktifitas penanaman modal dalam negeri (PMDN) yang terdampak dan dirugikan sebagai

akibat adanya praktik PMA yang bersifat liberal dan kapitalis. Cara pengambilan sampel pada penelitian ini ditentukan dengan metode *non random sampling*, yaitu setiap populasi tidak diharuskan mendapat kesempatan yang sama. Sedangkan dalam pengambilan sampel secara *purposive sampling*, ditentukan dengan kriteria sebagai berikut :

- 2.1.1. Organisasi/masyarakat pelaku PMDN baik yang bidang usahanya sejenis dengan jenis PMA liberal-kapitalis, maupun yang tidak sejenis akan tetapi tetap terdampak/dirugikan sebagai akibat berkurangnya SDA sebagai efek aktifitas PMA tersebut, terutama PMDN yang terdampak ketidakadilan aktifitas PMA yang berakibat pada belum tercapainya tujuan kesejahteraan nasional di bidang investasi secara tak langsung, yakni : anggota Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO);
  - 2.1.2. Organisasi/masyarakat pelaku PMDN baik yang bidang usahanya tersebut termasuk dalam Daftar Bidang Usaha Terbuka maupun Tertutup Investasi, yang diatur dalam Perpres No. 44 Tahun 2016, yang terdampak , seperti anggota : Asosiasi Pengusaha Industri Mebel Indonesia (ASMINDO), dan Kamar Dagang & Industri (KADIN);
  - 2.1.3. Instansi Pemerintah yang membidangi dan terkait dengan tugas sebagai regulator bidang penanaman modal asing di Indonesia, yakni BKPM Pusat, BPMD Provinsi Jawa Tengah dan BPMD Kabupaten Jepara.
- b. Sumber Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan obyek penelitian PMA, hasil penelitian, skripsi, thesis, disertasi dan peraturan perundangan lainnya, serta sumber kepustakaan, literatur, dokumen-dokumen, himpunan peraturan perundang-undangan, jurnal maupun buletin ilmiah, mass media *on-line* maupun cetak, surat kabar, serta berbagai karya ilmiah lainnya, baik yang secara umum dipublikasikan maupun yang non-publikasi terutama yang sesuai dengan tema penelitian ini.

Data Sekunder dalam penelitian ini dapat penulis bagi menjadi berikut,

1. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mengikat, berupa bahan pustaka yang berisikan peraturan perundangan yang terdiri dari :
  - a. Pancasila, sebagai kaidah dasar
  - b. Undang-Undang Dasar 1945
  - c. Undang-Undang, yang meliputi :
    - UU RI No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
    - UU RI No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
    - UU RI No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup
    - UU RI No.22 Tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah.
  - d. Peraturan Presiden RI
    - Perpres RI No. 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal

- Perpres RI No.44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha Terbuka Dan Tertutup Investasi
  - e. Peraturan Pemerintah RI No.18 Tahun 2015 *juncto* Peraturan Pemerintah RI No.9 Tahun 2016, tentang Fasilitas PPh Untuk Penanaman Modal Pada Bidang Atau Daerah Tertentu.
  - f. Peraturan Daerah Tingkat Provinsi dan Tingkat Kabupaten/Kota khususnya di bidang Penanaman Modal Asing, sesuai dengan otonomi pada daerah masing-masing.
2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dalam rangka membantu proses analisis, yaitu :
- a. buku-buku ilmiah yang terkait dengan materi penelitian
  - b. dokumen-dokumen yang terkait dengan materi penelitian
  - c. makalah-makalah seminar yang terkait dengan materi penelitian
  - d. jurnal-jurnal dan literatur yang terkait dengan materi penelitian
  - e. disertasi, thesis, skripsi, yang terkait dengan materi penelitian.
3. Bahan Hukum Tertier, yaitu :
- a. kamus hukum
  - b. kamus Bahasa Inggris – Indonesia
  - c. Kamus Besar Bahasa Indonesia
  - d. surat kabar, majalah, dan tabloit
4. Bahan/literatur Non-Hukum lainnya, seperti :
- a. jurnal ekonomi
  - b. buku-buku manajemen perusahaan Penanaman Modal Asing
  - c. dokumen non-hukum yang terkait dengan materi penelitian ini seperti : bulletin ilmiah, mass media *on-line*, surat kabar cetak, dan yang sejenisnya.

Data yang akan didapatkan, baik yang berupa data primer maupun yang sekunder, akan penulis kumpulkan sebanyak mungkin, untuk kemudian diolah/dianalisis, yang berasal dari :

- a. studi kepustakaan, yaitu mengkaji berbagai data hukum primer, yakni bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer. Kemudian dikombinasikan dengan sumber data non-manusia lainnya. Berikutnya akan dipelajari, dianalisis peraturan perundang-undangan tersebut, literatur-literatur tersebut, serta dokumen-dokumen resmi lainnya yang mengandung dan berkaitan dengan obyek penelitian ini. Bahan studi kepustakaan dapat berupa : himpunan peraturan perundang-undangan, jurnal-jurnal ilmiah, literatur-literatur serta hasil-hasil penelitian lainnya.
- b. studi lapangan, yaitu cara perolehan data primer yang didapatkan melalui teknik wawancara/interview atau model tanya-jawab dengan pihak-pihak yang terkait dengan penelitian. Disamping model *interview* juga digunakan alat pengumpul data melalui pengamatan (observasi). Baik pengamatan yang melibatkan diri langsung maupun secara tidak langsung.

Sampel penelitian diambil secara *purposive*, karena pada penelitian kualitatif lebih mengarah kepada proses dari produk yang biasanya hanya membatasi pada suatu permasalahan. *Purposive sampling* atau penarikan sampel bertujuan mengambil subyek didasarkan pada tujuan tertentu. Jumlah sampel yang diambil dalam penelitian kualitatif bukan merupakan elemen yang terpenting, sebab pada penelitian kualitatif tidak didasarkan pada konsep keterwakilan sebagaimana yang dipakai pada metode riset kuantitatif.

Berkaitan dengan alternatif pemilihan metode penelitian kualitatif, maka sampel penelitian ini adalah :

- a. komunitas sosial atau perorangan, serta lembaga keorganisasian pelaku aktifitas perekonomian yang kehidupan usahanya merasakan perlakuan yang dirugikan, dimarginalkan, diperlakukan secara tidak adil akibat aktifitas PMA oleh para investor asing di skup daerah tempat usaha mereka masing-masing;
- b. para pimpinan/kepala instansi pemangku kepentingan yang sangat terkait dengan pelaksanaan, pengawasan maupun pembimbingan pada aktifitas PMA pada yurisdiksi hukum kekuasaan pemerintahan mereka.
- c. para pejabat biro pengawasan/pembinaan instansi penanaman modal , yang mempunyai keterkaitan erat dengan kebijakan pembuatan peraturan PMA di tingkat instansi/daerah-wilayah masing-masing.

Sehingga pada akhirnya, pada penelitian ini, penulis dapat melakukan pengambilan sampel secara teratur, terencana/terarah. Data-data yang telah terkumpul akan dianalisis, secara deskriptif kualitatif (*qualitative approach*). Deskriptif merupakan metode yang sering dipakai untuk merumuskan/menggambarkan suatu kondisi yang sedang berlangsung dengan maksud/tujuan agar didapatkan data sedetail mungkin, tentang materi penelitiannya. Sehingga mampu menggali hal-hal yang bersifat ideal, kemudian dapat dipaparkan secara mendalam berbentuk uraian kalimat yang disusun secara ilmiah, guna mengungkap makna di balik konsep aktifitas penanaman modal asing yang berkeadilan sosial. Data primer diolah dengan menggunakan teknik analisis data tipe **Strauss dan J. Corbin** , yaitu dengan menganalisis data sejak peneliti berada di lapangan (*field*). Peneliti menggunakan analisis interaktif dengan menggunakan *field-note* yang terdiri atas deskripsi dan refleksi data. Langkah teknik analisis data penelitian ini mengikuti model interaktif analisis data seperti yang dikemukakan oleh **Matthew B. Miles** dan **A. Michael Huberman** yang bergerak dalam tiga siklus kegiatan, yaitu : reduksi data, penyajian data, dan penarikan simpulan. Simpulan yang dimaksud bukanlah simpulan yang bersederajat dengan generalisasi.

### C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Diperlukan adanya konstruksi kebijakan PMA yang baru yang lebih mampu mengakomodasi kepentingan pelaku usaha UMKM dan koperasi khususnya dalam upaya turut serta memberikan kesempatan berusaha melalui pemberian porsi berusaha kepada kalangan UMKM, koperasi serta investor PMDN domestik khususnya pada sektor usaha primer, yaitu : energi, minyak bumi-gas, pertambangan, perikanan maupun kehutanan. Aneka ragam kekayaan hayati negara Republik Indonesia sudah seharusnya dipergunakan untuk sebesar-besar kepentingan rakyat terlebih dahulu,

daripada diberikan kepada pihak PMA yang lebih bercorak sistem ekonomi liberal/kapitalis, yang terbukti sangat jauh berbeda dengan sistem ekonomi kerakyatan yang sudah sejak dahulu menjadi ciri khas dan konsep perekonomian bangsa Indonesia. Rekonstruksi merupakan proses membangun kembali atau melakukan pengorganisasian kembali atas sesuatu. Sesuatu hal tersebut dalam konteks penelitian ini adalah kebijakan PMA di wilayah ekonomi NKRI yang masih belum ideal. Yaitu kebijakan PMA yang lebih berorientasi kepada nilai-nilai keadilan sosial yang lebih bersifat substansial (hakiki/realistis), bukannya keadilan secara konseptual, prosedural, maupun formal. Konstruksi baru tersebut menjadi kontribusi pemikiran bagi penulis dalam upaya menciptakan keadilan yang substansial dalam rangka menyusun konsep penentuan kebijakan regulasi PMA yang berbasis nilai keadilan sosial, sebagaimana diamanatkan pada Pembukaan dan Pasal 33 serta 34 UUD 1945, tentang sistem perekonomian negara Indonesia yang disusun sebagai usaha bersama demi tercapainya sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Indonesia terlebih dahulu dan bukannya mendahulukan memprioritaskan kepada pihak PMA khususnya sektor SDA meskipun kedudukan keuangan nasional RI masih sangat tergantung dari subsidi (pinjaman) pihak negara-negara investor asing tersebut.

Dari hasil studi baik secara meneliti data-data temuan dari lapangan maupun dari literatur terhadap beroperasinya aktifitas PMA di Indonesia, yang masih terdapat beberapa celah-celah/kelemahan-kelemahan berupa pelanggaran/ketidaksesuaian terhadap aturan perundang-undangan yang sudah eksisting di masa sekarang, terutama yang paling dominan yaitu : **Pasal 4 Ayat (2) huruf a dan c**, yang sampai dengan jangka waktu berjalannya investasi di Indonesia selama  $\pm 61$  (enam puluh satu) tahun, belum juga efektif berdaya guna terhadap tingkat pencapaian pertumbuhan ekonomi negara Indonesia (skala makro), maupun pengentasan kemiskinan rakyat Indonesia (secara mikro), yang sampai dengan triwulan I tahun 2019, masih berjumlah 9,41 % dari total keseluruhan jumlah penduduk Indonesia atau  $\pm 25.140.000$  penduduk, dengan jumlah pengangguran terbuka 6.500.000 penduduk. Berangkat dari dasar pemikiran tersebut, maka terdapat beberapa hal-hal krusial yang perlu mendapat perhatian khusus, terutama faktor-faktor yang menyebabkan terjadi hal tersebut.

Sesuai dengan standar kesempurnaan pada suatu proses pembuatan peraturan perundang-undangan, maka keberadaan asas hukum adalah suatu syarat atau keharusan. Asas hukum lebih bersifat *abstrak* yang tidak lain adalah jiwa dan ruh dari kekuatan suatu bentuk aturan perundang-undangan, sedangkan peraturan hukum sifatnya lebih *konkrit* atau nyata. Ketika berlakunya suatu peraturan perundang-undangan yang konkrit tersebut ternyata tidak efektif dan jauh dari tujuan pencapaian keadilan, maka fungsi asas hukum diperlukan untuk memberikan solusi agar fungsi berlakunya aturan hukum menjadi berkeadilan. Nilai luhur dari suatu peraturan perundang-undangan akan dapat dipahami dari keberadaan asas-asas hukum, yang biasanya tercantum dalam pasal-pasal pada peraturan perundang-undangan tersebut. Terjadinya pertentangan dalam sebuah peraturan perundang-undangan yang disebabkan saling kontradiksinya satu asas hukum dengan beberapa asas-asas hukum lainnya akan menyebabkan terjadinya dis-harmoni hukum/disharmoni perundang-undangan.

Pada UU PM No.25 Tahun 2007, di dalamnya terkandung beberapa asas, yang mana terdapat satu asas yang sangat terkait erat dengan tujuan pencapaian dalam aktifitas penanaman

modal asing di Indonesia, yakni : “*efisiensi berkeadilan*”. Pada bagian penjelasan, diterangkan bahwa makna dari ‘Asas efisiensi berkeadilan’ adalah asas yang mendasari pelaksanaan penanaman modal dengan mengedepankan efisiensi berkeadilan dalam usaha untuk mewujudkan iklim usaha yang adil, kondusif dan berdaya saing. Kata kunci utama dari asas ini apabila penulis ringkas adalah tertuju pada pengertian bahwa Pemerintah RI hendak “*mewujudkan iklim usaha yang adil*”.

Implementasi dari makna mewujudkan iklim usaha yang adil ini apabila dikaitkan dalam aktifitas PMA bersama dengan PMDN, adalah bahwa peran, kedudukan maupun porsi yang seharusnya diberikan kepada pelaku usaha investasi di Indonesia yakni antara investor lokal/domestik dengan pihak asing haruslah adil dan seimbang. Keseimbangan tersebut harus dijabarkan ke dalam beberapa pokok/kriteria pembagian kesempatan berusaha, yakni keseimbangan dalam mendapatkan porsi usaha sesuai dengan sektor-sektor usaha yang ditawarkan dalam Perpres RI No.44 Tahun 2016 tentang bidang usaha yang terbuka, terbuka dengan persyaratan, maupun yang tertutup secara mutlak. Akan tetapi yang terjadi selama berlakunya Perpres RI No.77 Tahun 2007 maupun penerusnya yaitu Perpres RI No.44 Tahun 2016, justru diberikannya kesempatan berinvestasi/berusaha yang lebih besar kepada pihak PMA pada sektor-sektor ekonomis SDA *non-renewable* yang menguasai hajat hidup masyarakat banyak, yakni antara 67% - 95% kepada pihak investor PMA. Tampak sekali bahwa asas efisiensi berkeadilan yang sudah terlihat sangat idealis tersebut, ternyata kurang pas/kurang tepat penjabarannya dalam peraturan pelaksanaannya. Terdapat gap besar antara aturan dasar (UU PM No.25 Tahun 2007) dengan aturan pelaksana (Perpres RI No.44 Tahun 2016). Diperlukan langkah-langkah maupun upaya serius oleh Pemerintah RI dalam hal pemecahan permasalahan terhadap :

1. Tekanan Konvensi Internasional Terhadap Sistem Penanaman Modal Nasional Harus Disiasati Secara Bijaksana.

Dengan masih kuat dan eksisting-nya konvensi internasional yang menekan Pemerintah RI dalam setiap perumusan kebijakan nasional di bidang PMA, khususnya seperti, **Pertama** : *Letter of Intent* Tahun 1989 antara IMF dengan Pemerintah RI tahun 1989, yang mana poin yang paling menekan Pemerintah RI adalah :

- a. *Article IV Section 3.a.*

“Menyatakan bahwa IMF memiliki hak untuk mengawasi kebijakan moneter yang ditempuh oleh anggota, termasuk mengawasi kepatuhan negara anggota terhadap aturan IMF” ;

- b. *Article VIII Section 5.*

“Menyatakan bahwa sebagai anggota, Indonesia harus selalu melaporkan ke IMF untuk hal-hal yang menyangkut : cadangan emas, produksi emas, ekspor-impor emas, neraca perdagangan internasional (termasuk investasi asing) dan hal-hal detail lainnya” ;

- c. *Article V Section 1.*

“Menyatakan bahwa IMF hanya berhubungan dengan dengan Bank Sentral (atau institusi sejenis, tetapi bukan pemerintah) dari negara anggota”.

Ditambah lagi bahwa : Pemerintah RI harus menambah saham yang dilepas ke publik dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN), minimal hal ini harus dilakukan untuk perusahaan yang bergerak di bidang telekomunikasi domestik maupun internasional. Kentalnya kepentingan korporasi PMA besar, pemerintah asing negara besar, dan institusi asing (korporatokrasi asing), yang sangat mendiktekan kedaulatan RI di bidang ekonomi. Disamping hal tersebut Pemerintah RI dipaksa untuk mencabut aturan pelarangan pembatasan saham-saham PMA pada bank-bank nasional, yang sudah *Go Public*. Butir-butir kesepakatan RI dengan IMF ini semakin menambah panjang daftar bukti lepasnya kedaulatan ekonomi dan moneter Republik Indonesia ini.

**Kedua**, *Consensus Washington* pada tahun 1989, yang diinisiasi oleh Amerika Serikat melalui proses ‘pinjam tangan’ IMF dan *World Bank*, untuk mendeskripsikan sepuluh kebijakan ekonomi yang menurutnya perlu menjadi standar reformasi bagi negara berkembang (termasuk Indonesia, sebagai negara anggota IMF dan *World Bank*) yang baru dilanda krisis ekonomi. Konsensus ini merekomendasikan :

- (1).Pendisiplinan Anggaran Pemerintah;
- (2).Pengarahan pengeluaran pemerintah dari subsidi ke belanja sektor publik, terutama sektor pendidikan, infrastruktur, dan kesehatan, sebagai penunjang pertumbuhan dan pelayanan masyarakat kelas menengah ke bawah;
- (3).Reformasi pajak dengan memperluas basis pemungutan pajak;
- (4).Tingkat bunga yang ditentukan pasar dan harus dijaga positif secara riil; (5).Nilai tukar yang kompetitif;
- (6).Liberalisasi pasar dengan menghapus restriksi kuantitatif;
- (7).Penerapan perlakuan yang sama antara investasi asing dan investasi domestik sebagai insentif untuk menarik investasi asing langsung;**
- (8). Privatisasi BUMN;
- (9). Deregulasi untuk menghilangkan hambatan bagi pelaku ekonomi baru dan mendorong pasar agar lebih kompetitif;
- (10).Keamanan secara legal bagi hak kepemilikan.

Dari keikutsertaan/penundukan Pemerintah RI terhadap dua konvensi internasional ini, yang semuanya merupakan buah konsep dari dua lembaga keuangan besar internasional, yaitu IMF dan *World Bank*, sehingga kedaulatan ekonomi negara Republik Indonesia menjadi tersandera, terbelenggu oleh kepentingan internasional asing, maka adalah sangat mustahil apabila kita diminta untuk mengakui bahwa kebijakan politik ekonomi RI adalah pro-rakyat kecil UMKM-Koperasi, apalagi harus mengakui bahwa Pemerintah RI telah bekerja mencapai tujuan keadilan sosial. Hal ini masih pada tataran pencapaian keadilan tingkat formil/prosedural, sedangkan pada tataran nilai keadilan substantif/materiil adalah masih jauh dari harapan tersebut. Dibutuhkan adanya sistem keadilan yang “*Distributif*” (John Rawls : 1995), sehingga desain kebijakan PMA harus dibuat sedemikian rupa sehingga mampu menghasilkan keadilan ekonomi yang terdistribusi secara merata dan terkelola dengan baik, yang memberikan/membolehkan fasilitas kepemilikan modal dan sumber daya alam yang signifikan kepada seluruh rakyat Indonesia. Sehingga

diperlukan adanya konstitusi maupun peraturan/kebijakan perundang-undangan yang adil dan menjamin kesetaraan menjalankan aktifitas ekonomi bagi semua warga negara.

Dengan diberikannya porsi mayoritas saham antara 67% sampai dengan 95% pada sektor energi, pertambangan, minyak bumi-gas, perikanan, kelistrikan, mineral, maupun telekomunikasi dan jasa keuangan kepada pihak PMA, maka setidaknya telah terjadi adanya kebijakan sektor ESDM tersebut yang nota bene-nya adalah SDA yang menguasai hajat hidup masyarakat banyak dan yang termasuk jenis SDA yang *non-renewable*, maka terbukti bahwa konsep keadilan yang ditawarkan oleh Pemerintah RI khususnya pada satu dasawarsa terakhir ini, masih pada tataran nilai keadilan prosedural/formil, dan belum sampai pada tataran nilai keadilan substantif/distributif. Diperlukan adanya keberanian yang kuat dari eksekutif Pemerintah RI untuk segera berani keluar dari tekanan, belenggu maupun kungkungan lembaga keuangan internasional, seperti IMF, *World Bank*, maupun WTO untuk kembali kepada kemandirian kedaulatan ekonomi RI dengan mulai memikirkan alternatif pencarian lembaga keuangan tingkat dunia lainnya yang lebih pro-ekonomi kerakyatan, yang tidak dikendalikan oleh lembaga-lembaga pro-investor asing tersebut yang sebenarnya hanyalah merupakan kepanjangan dari kekuatan ekonomi negara-negara barat yang pro-kapitalis-liberalis, yang sangat jauh dari nilai-nilai maupun konsep demokrasi ekonomi kerakyatan, yang merupakan ciri khas asli perekonomian bangsa Indonesia sejak zaman nusantara.

## 2. Urgensi Dan Perlunya Asas Keadilan Dalam Perumusan Kebijakan Penanaman Modal Asing.

Sesuai dengan standar kesempurnaan pada suatu proses pembuatan peraturan perundang-undangan, maka keberadaan asas hukum adalah suatu syarat atau keharusan. Asas hukum lebih bersifat *abstrak* yang tidak lain adalah jiwa dan ruh dari kekuatan suatu bentuk aturan perundang-undangan, sedangkan peraturan hukum sifatnya lebih *konkrit* atau nyata. Ketika berlakunya suatu peraturan perundang-undangan yang konkrit tersebut ternyata tidak efektif dan jauh dari tujuan pencapaian keadilan, maka fungsi asas hukum diperlukan untuk memberikan solusi agar fungsi berlakunya aturan hukum menjadi berkeadilan.

Nilai luhur dari suatu peraturan perundang-undangan akan dapat dipahami dari keberadaan asas-asas hukum, yang biasanya tercantum dalam pasal-pasal pada peraturan perundang-undangan tersebut. Terjadinya pertentangan dalam sebuah peraturan perundang-undangan yang disebabkan saling kontradiksinya satu asas hukum dengan beberapa asas-asas hukum lainnya akan menyebabkan terjadinya dis-harmoni hukum/disharmoni perundang-undangan.

Pada UU PM No.25 Tahun 2007, di dalamnya terkandung beberapa asas, yang mana terdapat satu asas yang sangat terkait erat dengan tujuan pencapaian dalam aktifitas penanaman modal asing di Indonesia, yakni : “*efisiensi berkeadilan*” (UUPM No.25 Tahun 2007 Bab II, Pasal 3 huruf f). Pada bagian penjelasan, diterangkan bahwa makna dari ‘Asas efisiensi berkeadilan’ adalah asas yang mendasari pelaksanaan penanaman modal dengan mengedepankan efisiensi berkeadilan dalam usaha untuk mewujudkan iklim usaha yang adil, kondusif dan berdaya saing. Kata kunci utama dari asas ini apabila penulis ringkas adalah tertuju pada pengertian bahwa Pemerintah RI hendak “*mewujudkan iklim usaha yang adil*”.

Implementasi dari makna mewujudkan iklim usaha yang adil ini apabila dikaitkan dalam aktifitas PMA bersama dengan PMDN, adalah bahwa peran, kedudukan maupun porsi yang seharusnya diberikan kepada pelaku usaha investasi di Indonesia yakni antara investor lokal/domestik dengan pihak asing haruslah adil dan seimbang. Keseimbangan tersebut harus dijabarkan ke dalam beberapa pokok/kriteria pembagian kesempatan berusaha, yakni keseimbangan dalam mendapatkan porsi usaha sesuai dengan sektor-sektor usaha yang ditawarkan dalam Perpres RI No.44 Tahun 2016 tentang bidang usaha yang terbuka, terbuka dengan persyaratan, maupun yang tertutup secara mutlak. Akan tetapi yang terjadi selama berlakunya Perpres RI No.77 Tahun 2007 maupun penerusnya yaitu Perpres RI No.44 Tahun 2016, justru diberikannya kesempatan berinvestasi/berusaha yang lebih besar kepada pihak PMA pada sektor-sektor ekonomis SDA *non-renewable* yang menguasai hajat hidup masyarakat banyak, yakni antara 67% - 95% kepada pihak investor PMA. Tampak sekali bahwa asas efisiensi berkeadilan yang sudah terlihat sangat idealis tersebut, ternyata kurang pas/kurang tepat penjabarannya dalam peraturan pelaksanaannya. Terdapat gap besar antara aturan dasar (UU PM No.25 Tahun 2007) dengan aturan pelaksana (Perpres RI No.44 Tahun 2016).

Upaya perlindungan hukum terhadap pihak investor PMDN lokal-domestik, maupun UMKM-Koperasi yang selama ±61 tahun ini masih kelas pemegang saham minoritas, terhadap keberadaan aktifitas investor PMA yang memang diakui lebih kuat/dominan dalam hal permodalan, penerapan *high technology*, maupun manajemen tata laksana perseroannya sesuai prinsip pengelolaan *Good Corporate Governance (G.C.G)*, maka setidaknya upaya-upaya antisipasi yang dapat ditempuh sebagai *problem solving* mengatasi keadaan minoritas tersebut, adalah sebagai berikut :

- a. bentuk penyertaan modal asing dan domestik, dapat berupa dan meliputi : (a). modal cash/tunai (b).alat-alat produksi untuk sektor usaha manufaktur (c).penemuan/inovasi *high technology* baru (d).tanah/lahan tempat usaha (e).jasa;
- b. faktor penyebab yang lebih dominan tidak terealisasinya kepemilikan saham investor lokal PMDN/UMKM-koperasi, dalam proyek *joint venture/joint enterprise* adalah :
  - (a).tidak tersedianya ketercukupan dana untuk membeli saham *joint venture* tersebut, karena tingkat harga saham JV tersebut yang tinggi
  - (b).adanya keengganan/kesengajaan investor PMA untuk mengalihkan sahamnya kepada pihak investor lokal PMDN/UKMK Koperasi
  - (c).masih sulitnya investor lokal nasional untuk menguasai mayoritas saham JV asing, karena tekanan lembaga keuangan internasional.
- c. alih teknologi, dapat dilakukan melalui dua cara oleh PMA kepada PMDN, melalui cara :
  - (a).pemberian hak penggunaan atas HAKI atas kekayaan intelektual berupa : lisensi, paten, dan merek dagang;
  - (b).melalui bantuan teknik, yaitu melalui cara : mempekerjakan tenaga ahli/technokrat dari negara asing, memberikan pelatihan bagi pekerja SDM lokal Indonesia baik di dalam maupun ke luar negeri.

- d. persentase kepemilikan saham perseroan dalam konsep *joint venture/joint enterprise* antara investor lokal PMDN dan investor PMA, hal mana dapat dipastikan akan terjadi kondisi dimana salah satu pihak akan menjadi pemegang saham mayoritas, sedangkan di satu pihak akan menjadi pemegang saham minoritas, maka hal ini akan menyebabkan terjadinya, posisi/kedudukan pemegang saham mayoritas yang akan lebih dominan dalam mengawasi, mengontrol serta mengelola perusahaan *joint enterprise* tersebut. Dalam konteks ini diperlukan adanya sistem perlindungan kepada pihak pemegang saham minoritas, berdasarkan ketentuan-ketentuan yang sudah ditetapkan dalam UU No.40 Tahun 2007, tentang Perseroan Terbatas.

Diperlukan adanya regulasi pelaksanaan di bawah UU No.40 Tahun 2007, baik berupa Peraturan Presiden/Peraturan Pemerintah RI yang lebih mempermudah dan memperlancar proses pengalihan saham (pengurangan saham investor PMA) pada sistem kerjasama *joint enterprise*, sehingga mampu mengurangi dominasi PMA. Dalam konteks rekonstruksi kebijakan PMA yang berbasis nilai keadilan, maka apabila hal tersebut dikaitkan dengan aturan dasar tertulis yang terkandung dalam ketentuan Pasal 3 Ayat (1), huruf f, dari UU No.25 Tahun 2007, yang menerangkan bahwa Penanaman Modal diselenggarakan berdasarkan asas Efisiensi Berkeadilan. Hal mana dijelaskan melalui *memorie van toelichting* dari UU tersebut bahwa, Asas efisiensi berkeadilan adalah asas yang mendasari pelaksanaan penanaman modal dengan mengedepankan efisiensi berkeadilan, dalam usaha untuk mewujudkan iklim usaha yang adil, kondusif dan berdaya saing. Kata kunci dari asas tersebut tidak lain adalah “*mewujudkan iklim usaha yang adil*”. Dalam hal ini jelas sekali bahwa Presiden RI maupun BKPM RI telah menerapkan asas efisiensi berkeadilan ini secara belum adil, karena pembagian persentase sektor usaha eksplorasi SDA, seperti : minyak bumi-gas alam, pertambangan, energi dan mineral serta telekomunikasi lebih condong diberikan dengan porsi persentase yang lebih besar kepada pihak investor PMA, yakni antara 67% - 95%. Yang berarti bahwa pihak investor PMDN hanya berpeluang mendapatkan bagian turut serta kepemilikan saham sebesar sisa persentase yaitu antara 5% - 33% apabila hendak berusaha dengan menggunakan model *joint venture/joint enterprises*.

Idealnya sebuah aktualisasi dari nilai keadilan adalah apabila materi keadilan tersebut didistribusikan secara materiil dengan substansi materi keadilan yang benar-benar dirasakan langsung oleh masyarakat pelaku bisnis PMDN sektor SDA tak terbarukan tersebut. Bukan hanya sekadar formalitas/prosedural bahwa pelaku investasi PMDN lokal-domestik tersebut telah kebagian porsi minoritas tersebut, tanpa mempertimbangkan nilai persentase keseimbangan kepemilikan saham pada model kerja sama *joint enterprise* tersebut. Dalam hal ini Pemerintah RI masih berlaku secara belum adil, yang mana lebih memikirkan kepatuhan pada aturan-aturan konvensi internasional daripada menerapkan ketentuan Pasal 33 maupun 34 dari UUD 1945.

Rekonstruksi kebijakan penanaman modal asing berbasis nilai keadilan ini akan dapat berimplikasi terhadap dua aspek, yakni :

- (1). Implikasi Teoritis,

Hasil studi ini akan semakin menguatkan dan meneguhkan asumsi bahwa, penerbitan aneka kebijakan penanaman modal asing di wilayah ekonomi negara Indonesia tidak hanya berdasarkan

model analisis keadilan prosedural-formal, tetapi harus berani merubah secara frontal kepada model analisis keadilan distributif-substansial, sehingga nilai keadilan mampu dirasakan secara langsung oleh seluruh masyarakat pelaku perinvestasian.

(2). Implikasi Praktis,

Konsep ‘keadilan distributif-substantif’ wajib dicantumkan ke dalam teks-teks pasal-pasal UU No.25 tahun 2007. Konstruksi selanjutnya, adalah secara struktural dengan membentuk kelompok usaha model badan hukum perseroan terbatas, yang para pemegang sahamnya adalah para BUMDes dan/atau KUD yang disatukan ke dalam model perseroan terbatas. Kekuatan penyatuan BUMDes dan Koperasi Unit Desa ini adalah dalam rangka membentuk kekuatan ekonomi baru dari pihak investor domestik, guna bersinergi/bekerjasama dalam bentuk *joint enterprise* dengan pihak investor PMA.

#### D. SIMPULAN DAN SARAN

Pemerintah RI perlu mengambil tindakan berupa perekonstruksian (penataan ulang) sistem kebijakan penanaman modal asing di Indonesia, dengan mengedepankan teori/konsep keadilan yang lebih berciri khas keadilan distributif-substantif, dibandingkan model keadilan prosedural/formalitas. Pada konsep keadilan distributif-substantif, porsi-porsi pembagian sektor usaha SDA tak terbarukan, maupun porsi kepemilikan saham *joint venture/enterprise* serta porsi pemberian keringan perpajakan maupun kebijakan keringanan fiskal lainnya juga wajib diberikan kepada pihak investor domestik khususnya pihak pelaku UMKM-koperasi. Pemerintah RI masih berparadigma dan lebih menempatkan kedudukan investor PMA sebagai ‘tamunya istimewa’ perlokomotif investasi nasional, sehingga mutlak harus mendapatkan perlakuan istimewa dibanding pihak investor domestik. Sehingga keberadaan investor PMA pada suatu titik tertentu harus diposisikan sebagai pihak pelengkap (komplementer) dan bukan sasaran utama perlakuan untuk mendapatkan kebijakan/fasilitas kemudahan investasi yang terlalu berlebihan.

Disamping kebutuhan akan rekonstruksi kebijakan berbasis nilai keadilan, Pemerintah RI juga sangat perlu untuk merekonstruksi Pasal-Pasal dalam UU PM No.25 Tahun 2007, khususnya Pasal-Pasal yang belum sesuai dengan arah dan kebijakan umum investasi nasional Indonesia, yaitu : **(1).Pasal 4 Ayat (2) huruf c, (2). Pasal 8 Ayat (3) huruf b, (3).Pasal 12 Ayat (5), dan (4).Pasal 32 Ayat (4).** Pasal-pasal tersebut antara lain yang berkaitan dengan : (a). konsep ‘pemberian perlindungan terhadap pelaku investasi sektor UMKM dan Koperasi’, (b). konsep pembatasan/pengaturan ulang terhadap kemudahan hak transfer dan repatriasi pendapatan investor PMA, (c).konsep penetapan bidang usaha terbuka dan tertutup khususnya sektor SDA tak terbarukan yang harus dikurangi porsi-nya kepada pihak investor asing, (d).konsep pemilihan lembaga arbitrase dari lembaga arbitrase internasional diubah menjadi kepada lembaga arbitrase nasional (BANI).

Berkaitan dengan hal-hal tersebut, maka penulis memberikan saran-saran sekaligus merekomendasikan sebagai berikut :

1. Pemerintah RI bersama-sama dengan DPR selaku lembaga pembentuk perundang-undangan bidang penanaman modal agar segera me-review ketentuan maupun redaksi dari : **Pasal 4**

- Ayat (2) huruf c, Pasal 8 Ayat (3) huruf b, Pasal 12 Ayat (5) dan Pasal 32 Ayat (4),** sehingga menjadi lebih mencerminkan dan mampu mewujudkan konsep/nilai keadilan sosial bagi rakyat Indonesia (distributif-substantif), terutama rakyat pelaku aktifitas perinvestasian nasional;
2. Pemerintah RI bersama-sama dengan DPR, setelah selesainya masa berlaku RUPM (Rencana Umum Penanaman Modal) sesuai Perpres RI No.16 Tahun 2012, yakni pada tahun 2025, segera membentuk undang-undang baru tentang penanaman modal yang dipisahkan kembali seperti pada undang-undang sebelumnya, yaitu dibentuk undang-undang khusus tentang PMDN dan PMA. Serta segera berupaya serius untuk segera keluar dari status negara debitur IMF dan *World Bank* dan mencari lembaga kreditur internasional lain, sehingga Indonesia terbebas dan menjadi mandiri tanpa tekanan asing, dalam merumuskan kebijakan-kebijakan investasi nasional maupun internasional yang independen, mandiri dan berdaulat secara hukum. Dengan tetap menghormati sistem/tata hukum internasional maupun sistem globalisasi perdagangan/investasi internasional pada umumnya.

## E. DAFTAR PUSTAKA

### Buku-Buku

- Ana Rokhmatussa'diyah dan Suratman, *Hukum Investasi dan Pasar Modal*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2010;
- Ann Seideman, dkk, *Penyusunan Rancangan Undang-Undang dalam Perubahan Masyarakat Yang Demokratis*, Diterjemahkan oleh Johannes Usfunan, Jakarta, ELIPS, 2002;
- A. Strauss and J. Corbin, Busir, *Qualitative Research; Grounded Theory Procedure and Techniques*, London, Sage Publication, 1990;
- Andrew Altman, *Arguing About Law : an Introduction to Legal Philosophy*, Edisi ke-2, Wadsworth, Belmont, 2001;
- A. Abdurrahman, *Ensiklopedia Ekonomi Dan Keuangan Perdagangan, Radnya Paramita, Jakarta, Cetakan VI,1991;*
- Amiruddin Ilmar, *Hukum Penanaman Modal Asing Di Indonesia*, Cetakan III, Kencana, Jakarta, 2007;
- An An Chandrawulan, *Hukum Perusahaan Multinasional, Liberalisasi Hukum Perdagangan Internasional, dan Hukum Penanaman Modal*, Alumni, Bandung, 2011;
- Ahmad Erani Yustika, *Ekonomi Politik, Kajian Teoritis dan Analisis Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2009;
- Bryan A.Garner, *Black Law Dictionary*, Eight Edition, West St.Paul, Thomson, 2004;
- Bustanul Arifin, *Diagnosis Ekonomi Politik Pangan dan Pertanian*, Raja Grafindo Persada (Rajawali Press), Jakarta, 2007;

- Bernhard Limbong, *Ekonomi Kerakyatan dan Nasionalisme Ekonomi*, Rafi Maju Mandiri, Jakarta, 2011;
- Brent L. Bartlett, *The Negative Effect of Money Laundering on Economic Development*, International Economic Group Dewey Ballantine LLP, 2002;
- Charles Himawan, *The Foreign Investment Process in Indonesia*, Gunung Agung, Singapura, 1980;
- David Kairupan, *Aspek Hukum PMA di Indonesia*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2013;
- Didik J. Rachbini, *Arsitektur Hukum Investasi Indonesia*, Indeks, Jakarta, 2008;
- Didik Suraputra, *Beberapa Masalah Hambatan Terhadap Pelaksanaan Perwasitan Internasional di Indonesia*, Pusat Studi Hukum dan Ekonomi, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 1997;
- Daniel D Bradlow and Alfred Escher (Eds), *Legal Aspect of Foreign Direct Investment*, Kluwer Law International, The Hague, 1999;
- David A. Kelly and Ramkishan S. Rajan, *Introduction to Managing Globalization : Lesson From China and India*, dalam : David A. Kelly (Eds). *Managing Globalization*, Danvers : World Scientific Publishing, 2006;
- Daniswara K. Harjono, *Aspek Hukum Dalam Bisnis*, Pusat Pengembangan Hukum dan Bisnis Indonesia, Jakarta, 2009;
- Egon G Guba dan Yvona Lincoln, *Hand Book of Qualitative Research*, London & New Delhi, Sage Publication International Education and Professional Publisher, 1994;
- Erman Rajagukguk dkk, *Hukum Investasi (Bahan Kuliah)*, UI Press, Jakarta, 1995;
- Esmi Warassih, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, Suryandaru Utama, Semarang, 2005;
- Franklin R Root, *International Trade and Investment*, 7th Edition, South Western Publishing Co. Cincinnati, Ohio, 1994;
- Gunarto Suhardi, *Beberapa Elemen Penting Dalam Hukum Perdagangan Internasional*, Universitas Atmajaya, Yogyakarta, 2004;
- HB Sutopo, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bagian II, Universitas Negeri Sebelas Maret Press, Surakarta, 1990;
- Hata, *Hukum Internasional (Sejarah dan Perkembangan Hingga Pasca Perang Dingin)*, Setara Press, Malang, 2012;
- Hata, *Perdagangan Internasional Dalam Sistem WTO dan GATT (Aspek-Aspek Hukum dan Non-Hukum)*, Rafika Aditama, Bandung, 2006;
- Hulman Panjaitan dan Anner Mangatur Sianipar, *Hukum Penanaman Modal Asing*, Ind-Hill Co, Jakarta, 2008;
- Huala Adolf, *Hukum Penyelesaian Sengketa Penanaman Modal*, Keni Media, Bandung, 2011;
- Hendrik Budi Untung, *Hukum Investasi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013;

- Ida Bagus Rahmadi Supancana, *Kerangka Hukum & Kebijakan Investasi Langsung di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2006;
- International Trade Centre UNCTAD/WTO, *Bussines Guide To The Uruguay Round*, Commonwealt Secretariat, Geneva, 1995;
- International Trade Centre UNCTAD/WTO, *Bussines Guide To The Uruguay Round*, Commonwealt Secretariat, Geneva, 1995;
- John Rawls, *Teori Keadilan Dasar-Dasar Filsafat Politik Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Dalam Negara (Judul Asli : A Theory of Justice)*, Terjemahan Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006;
- Jonker Sihombing, *Hukum Penanaman Modal di Indonesia*, Alumni, Bandung, 2009;
- Jeremy Bentham, *Teori Perundang-Undangan Prinsip-Prinsip Legislasi Hukum Perdata dan Hukum Pidana* (Diterjemahkan oleh Nurhadi), Nuansa Media, Bandung, 2006;
- John W Cresswell, *Research Design, Qualitative and Quantitative Approaches*, London, SAGE Publication, 2012;
- John Downes dan Jordan Elliot Goodman, *Kamus Istilah Keuangan & Investasi*, alih bahasa oleh Soesanto Budhidarmo, Elex Media Komputindo, Jakarta, 1994;
- John H Schmid, *Arbitration under the Auspices of the International Centre for the Settlement of Investment Disputes (ICSID): Implications of The Decision on Jurisdiction Alcoa Minerals of Jamaica Vs. Jamaica Government*, 17 Harvard International L.J., 1976;
- John Rawls, *Teori Keadilan*, Harvard University Press, Cambridge, Massachussets, 1995;
- Jennifer A. Zerk, *Multinational and Corporate Social Responsibility*, Cambridge University Press, Cambridge, 2006;
- James M Zimmerman, Esq *China Law Deskbook : A Legal Guide For Foreign-Invested Enterprise*, Second Editions, ABA Section of International Law and ABA Publishing Chicago, Illionis, 2004;
- Lusiana dan Yudhi Setiawan, *Usaha Penanaman Modal di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012;
- Lucky W Sondakh, *Globalisasi & Desentralisasi, Perspektif Ekonomi Lokal*, Lembaga Penerbit FE UI, Jakarta, 2003;
- Lawrence M. Friedman, *The Legal System : A Sosial Science Perspective*, Russel Sage Foundation, New York, 1984;
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Rosda Karya, Bandung, 1989;
- Linda S.Speeding, *Trade And Investment In India, Economic Development And Environment Issues*, Cameron May, London, 1997;
- Murdifin Haming dan Salim Basalamah, *Studi Kelayakan Investasi Proyek dan Bisnis*, Jakarta, PPM, 2003;
- Manoj Pant, *Foreign Direct Investment in India : The Issues Involved*, Lancer Books, New Delhi, 1995;

- Mahmutarom HR, *Rekonstruksi Konsep Keadilan (Studi Tentang Perlindungan Korban Tindak Pidana Terhadap Nyawa Menurut Hukum Islam, Konstruksi Masyarakat Dan Instrumen Internasional)*, Badan Penerbit Undip, Semarang, 2009;
- Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, UI Press, Jakarta, 1992;
- Nanang Pamudji Mugasejati dan Ucu Martanto, *Kritik Globalisasi dan Neoliberalisme*, Fisipol UGM, Yogyakarta, 2006;
- Oentoeng Soeropati, *Hukum Investasi Asing*, Fakultas Hukum UKSW, Salatiga, 1999;
- Paul Davidson dan Frabca Ciambella, *Investment in South East Asia, Law and Policy*, Butterworth-Heinemann Asia, Singapore, 1995;
- Peter Noll, *Gezetsgebungslehre*, Rohwohlt, Reinbek, 1973;
- Phillipus M Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987;
- Pandji Anoraga, *Perusahaan Multinasional dan Penanaman Modal Asing*, Pustaka Jaya, Jakarta, 1994;
- Paul Suparno, *Filsafat Konstruktivisme Dalam Pendidikan*, Kanisius, Yogyakarta, 2007;
- Ronny Hanityo Soemitro, *Perspektif Sosial Dalam Pemahaman Masalah-Masalah Hukum*, Agung, Semarang, 1989;
- Robert B Seidman & William J. Chables, *Law, Order and Power*, Published Stimulant Costly in Canada, Library of Congress, Catalog Card No. 78-111948;
- Ralph H. Folsom, Michael W.Gordon & John A.Spanogle Jr, *Principle of International Bussines Transaction, Trade & Economic Relations*, Thomson West, 2005;
- Rustanto, *Hukum Nasionalisasi Modal Asing*, Penerbit Kuwais, Jakarta, 2012;
- Sornarajah, *The International Law on Foreign Investment*, Edisi III, Cambridge University Press, Cambridge, 2010;
- Sentosa Sembiring, *Hukum Investasi*, Nuansa Aulia, Bandung, 2010;
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum : Pencarian, Pembebasan dan Pencerahan*, UMS Press, Surakarta, 2004;
- Sirajuddin dkk, *Legislative Drafting Pelembagaan Metode Partisipatif dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, Malang, Malang Corruption Watch (MCW) & Yappika, 2006;
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000;
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum : Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 1999;
- Salim HS dan Budi Sutrisno, *Hukum Investasi di Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, 2012;
- Serif H. Seid, *Global Regulation of Foreign Direct Investment*, Ashgate, England, 2002;
- Stephen H. Hymer, *The International Operation of National Firms*, MIT Press, Cambridge, 1976;
- Sri Edi Swasono, *Ekspose Ekonomi dan Bahaya Globalisasi*, Pusat Studi Ekonomi Pancasila UGM, Yogyakarta, 2008;

- Suleman Batubara dan Orinton Purba, *Arbitrase Internasional, Penyelesaian Sengketa Investasi Asing Melalui : ICSID, UNCITRAL dan SIAC*, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2013;
- Stephen Todd Rudman, *The Multinational Corporation in China : Controlling Interest*, Blackwell Publishing, Malden, USA, 2006;
- Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2013;
- Thomas F. Classen, *Foreign Trade And Investment, A Legal Guide*, Second Edition, Milwaukee, Wisconsin, Butterworld Legal Publisher, 1994;
- T.B. Lin, *Foreign Investment in Joint Venture in China, Dalam : Patterns And Impacts of Foreign Direct Investment in The ESCAP Regions*, UN : Bangkok, Thailand, 1985;
- UNCTAD, *World Investment Report 1997, Developed Countries News*, 21 September 1997;
- UNCTAD *World Investment Report 1997, Trans-national Corporations, Market Structure and Competition Policy*, United Nations, New York & Geneva, 1997;
- W. Friedmann, *The State and The Rule of Law in Mix Economy*, Seven & Son, 1971;
- Warkum Sumitro, *Asas-Asas Perbankan Islam & Lembaga Terkait*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004;
- WTO, *Trade Policy Review, Indonesia 1998*, WTO : Genewa, Januari 1999;

#### Artikel Hukum Ilmiah

- Aris Munandar, “*Membangun Kemandirian Ekonomi Indonesia Raya Menuju Bangsa Yang Berdaulat Sebagai Antithese Pembangunan Yang Tidak Pro-Rakyat*”. Makalah, Jakarta, 2008;
- Barita Saragih, *Harmonisasi Kepentingan Investasi Asing dan Tuntutan Lokal*, Artikel Harian Kompas, edisi Senin, 20-11-2000.
- Basuki Rekso Wibowo, *Kewenangan Arbitrator Dalam Penyelesaian Sengketa Dagang Melalui Arbitrase*, Jurnal Magister Hukum Perspektif, Universitas Wisnu Wardhana Malang, Volume 3 Nomor 1, April 2012;
- BKPM RI, Arah Dan Kebijakan Green Investment, *Diskusi Interaktif : Mewujudkan Investasi Perubahan Iklim, Perkembangan, Tantangan Dan Peluang Pada Festival Iklim 2018*, BKPM, Jakarta, Diselenggarakan Pada 17 Januari 2018;
- Cf. Ronald A. Brand, *External Sovereignty and International Law*, 18 Fordham International Law Journal 1685-1697, edisi tahun 1995;
- Direktoral Jenderal Kerjasama ASEAN Departemen Luar Negeri RI, *Manfaat dan Peluang Pembentukan ASEAN Investment Area (AIA) dalam Menarik Investor Asing ke Indonesia*, Jakarta, 2003;
- Gibson, L. S., & BASYARUDIN, B. (2022). ANALISIS MINAT INVESTASI MASYARAKAT DI PASAR MODAL. *Jurnal Ilmiah Hukum dan Keadilan*, 9(2), 121-128.

- Gita Wiryawan, *Nasionalisme Ekonomi*, Surat Kabar Harian Kompas, 7 Oktober 2010;
- Hadi Susastro, *Kebijakan Persaingan, Daya Saing, Liberalisasi, Globalisasi, Regionalisasi dan Semua Itu*, Jakarta, CSIS Working Paper Series, 2004;
- Ibrahim FI Shihata, *Toward a Greater Depolitication of Investment Disputes : The Role of ICSID and MIGA*, ICSID Rev.1, 1986;
- ICSID, *Investment Laws of The World*, Compiled by ICSID, Maret 2004, Volume I;
- JAMILAH, J., & BASYARUDIN, B. (2023). KONSEP DAN PRINSIP PASAR MODAL KONVENSIONAL VERSUS PASAR MODAL SYARIAH. *Jurnal Ilmiah Hukum dan Keadilan*, 10(1), 115-122.
- John H Schmid, *Arbitration under the Auspices of the International Centre for the Settlement of Investment Disputes (ICSID): Implications of The Decision on Jurisdiction Alcoa Minerals of Jamaica Vs. Jamaica Government*, 17 Harvard International L.J., 1976;
- Kwik Kian Gie, *Nasionalisme Ekonomi vs Rendemen Modal*, Harian Kompas, 11 Oktober 2010;
- Mubyarto, *Sistem Ekonomi Nasional*, Kompas, Tanggal 25 Maret 2010;
- Rangkuti Siti Sundari, *Perangkat Hukum Lingkungan : Dari ius constitutum menuju constituendum, disampaikan dalam seminar "Good Governance and Good Environment"*, diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, pada tanggal 28 Februari 2009;
- Saputro, D. Y., & Basyarudin, B. (2024). ANALISIS INVESTASI DALAM MENUNJANG PERTUMBUHAN EKONOMI DI INDONESIA. *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 3(1), 159-165.
- Sayidiman Suryohadiprojo, *Nasionalisme Ekonomi Yang Memajukan Bangsa*, Harian Kompas, 12 Oktober 2010;
- Schuld T.W. *Investment in Interpreneurial Ability*, The Scandinavian Journal of Economic, 1980;
- A. Sonny Keraf, *Kesejahteraan Yang Berdaulat*, Harian Kompas, 11 Oktober 2010;
- Suharno dan Widayati, *Kebijakan Pengelolaan Usaha Perikanan Tangkap Nelayan Skala Kecil Di Pantura Jawa Tengah*, Paper Presented At The Seminar National Multi Discipline Science & Call For Paper, Unisbank, Semarang, Tahun 2005;
- Suteki, *Kebijakan Tidak Menegakkan Hukum Demi Pemuliaan Keadilan Substantif*, Pidato Pengukuhan Guru Besar, FH Undip, Semarang, 4 Agustus 2010.
- Tulus Tambunan, *Iklim Investasi Di Indonesia : Masalah, Tantangan, dan Potensi*, Kadin Indonesia, Jetro, 2006, dan dalam : *Kendala Perizinan Dalam Kegiatan Penanaman Modal di Indonesia dan Upaya Perbaikan Yang Perlu Dilakukan Pemerintah*, Artikel, Jakarta, 2007;
- UN, *Council Regulation (EC) 2157/2001*, dan *Council Directive 2001/86/EC* tanggal 8 Oktober 2001;

UNCT, *Proposed Text of The Draft Code of Conduct on Transnational Corporation*,  
E/1988/39/Add.I., 1988;